

Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Fitriyadi Selan¹, Saryono Yohanes², Jeffry A. Likadja³

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

³ Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

e-mail: nubandetji@gmail.com

Abstrak

Aksesibilitas dalam pemilihan umum merupakan indikator penting dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Meskipun kerangka hukum Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah memberikan jaminan yang cukup progresif, temuan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu 2024 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penyelenggaraan pemilu di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum serta menganalisis apakah pengaturan yang ada telah mengakomodasi pemenuhan hak tersebut secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan pertanggungjawaban dalam 3 (tiga) kewajiban sebagai bentuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) melalui pengakuan hak politik dan pembentukan kerangka anti-diskriminasi, tetapi pertanggungjawaban memenuhi (*to fulfill*) masih lemah karena pengaturan aksesibilitas lebih berfokus pada tahap pemungutan suara dan belum mencakup seluruh siklus pemilu secara komprehensif. Sinkronisasi pengaturan bersifat harmonis secara formal namun belum substantif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum melalui penambahan ketentuan khusus pemilu inklusif dalam Undang-Undang Pemilu dan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Nasional Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara; Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Pemilihan Umum; Keadilan Substantif

Abstract

Accessibility in elections is a crucial indicator of the fulfillment of the political rights of persons with disabilities rights recognized as fundamental human rights guaranteed by the constitution. Although Indonesia's legal framework—ranging from the 1945 Constitution and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities to Law No. 7 of 2017 on General Elections provides progressive guarantees, findings from the Election Supervisory Body (Bawaslu) regarding the 2024 elections reveal a persistent gap between legal norms and the reality of election administration on the ground. This study aims to examine state accountability in ensuring accessibility for persons with disabilities during elections and to analyze whether existing regulations comprehensively accommodate the fulfillment of these rights. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and philosophical approaches, with analysis conducted through the lenses of Aristotelian and John Rawlsian theories of justice. The results indicate that the state has fulfilled its obligations to "respect" and "protect" rights through the recognition of political rights and the establishment of an anti-discrimination framework but its obligation to "fulfill" rights remains weak; accessibility regulations focus primarily on the voting stage and fail to comprehensively cover the entire electoral cycle. While the regulatory synchronization is formally harmonious, it lacks substantive alignment. The study recommends legal reform through the inclusion of specific provisions on inclusive elections within the Election Law and the drafting of a General Election Commission (KPU) Regulation on National Standards for Election Accessibility for Persons with Disabilities.

Keywords: *State Responsibility; Accessibility; Persons With Disabilities; General Elections; Substantive Justice*

LATAR BELAKANG

Aksesibilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan indikator fundamental dari kesehatan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak politik seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 semakin menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak berpartisipasi dalam membangun negara tanpa mengalami diskriminasi apa pun. Prinsip *equality before the law* menjadi fondasi utama yang mengharuskan negara menyediakan aksesibilitas, baik fisik maupun informasi, agar kesamaan kedudukan di hadapan hukum tidak menjadi semu bagi kelompok yang secara struktural masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi.

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang progresif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, sedangkan Pasal 350

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mewajibkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlokasi di tempat yang mudah dijangkau serta menjamin kerahasiaan pemilih melalui pendampingan yang sah. Ketentuan ini diperjelas secara teknis melalui Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Namun demikian, realisasi ketentuan tersebut masih menghadapi hambatan signifikan pada Pemilu 2024. Berdasarkan penetapan resmi KPU RI, dari total 204.807.222 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat sekitar 1.101.178 pemilih disabilitas atau setara 0,54 persen dari total DPT, yang tersebar dalam kategori disabilitas fisik, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, intelektual, dan sensorik netra.

Tabel 1. Perbandingan Standar PKPU No. 25 Tahun 2023 dengan Realitas Pemilu 2024

Komponen Aksesibilitas	Standar Ideal (PKPU No. 25/2023)	Realitas/Temuan Lapangan (2024)
Lokasi & Permukaan	TPS harus di tempat datar, tidak berumput tebal, tidak berbatu, dan tidak bertangga.	1.802 TPS didirikan di lapangan rumput tidak rata atau area sempit yang menyulitkan pengguna kursi roda dan lanjut usia.
Tinggi Meja Bilik	Tinggi meja bilik suara sekitar 75-100 cm agar nyaman bagi pengguna kursi roda.	54% pemilih difabel fisik kesulitan memasukkan surat suara karena meja bilik tidak dapat dijangkau dari posisi duduk.
Alat Bantu Netra	Tersedia template braille untuk surat suara Presiden/Wakil Presiden dan DPD.	35% template tidak sampai ke TPS karena salah pendataan disabilitas; 33% template sulit digunakan oleh tunanetra.
Pendampingan	Pemilih berhak memilih pendamping sendiri dengan formulir kerahasiaan pilihan.	45 TPS di 15 provinsi tidak menyediakan formulir C3 yang penting untuk kerahasiaan dan pendampingan pemilih difabel.
Prioritas Antrean	Pemilih disabilitas, lansia, dan ibu hamil wajib didahulukan.	Kurangnya jalur khusus, tenda prioritas, atau perlakuan khusus dari KPPS sehingga pemilih difabel harus mengantre lama.

Sumber Data: Siaran Pers Bawaslu RI, 2024

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa temuan lapangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan negara dalam melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak politiknya, meskipun hak politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia. Kesenjangan antara norma hukum yang progresif dan realitas implementasi yang timpang ini menimbulkan

pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban tripartitnya sebagai bentuk pertanggungjawaban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk norma, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab memastikan norma tersebut terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendeskripsikan sejauh mana pengaturan yang ada telah mengakomodasi jaminan pemenuhan hak tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada penerapan asas rahasia bagi pemilih tunanetra atau pada bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam studi kasus tertentu, penelitian ini secara khusus menganalisis pertanggungjawaban negara melalui kerangka teori *state responsibility* dan menilai kecukupan norma pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkeadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Tipe Artikel

Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian asli (*original research article*) yang disusun berdasarkan penelitian hukum yuridis normatif mengenai pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Indonesia. Sistematika penulisan artikel ini terdiri atas abstrak, kata kunci, *abstract*, *keywords*, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, serta daftar pustaka, sebagaimana ketentuan sistematika artikel hasil penelitian yang dipersyaratkan oleh *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* (IJIM).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sinkronisasi antara UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan KPU terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka analisis normatif terhadap pengaturan aksesibilitas pemilu; dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji dasar filosofis pengaturan aksesibilitas dalam perspektif keadilan distributif dan keadilan substantif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum tata negara dan hukum pemilu, literatur teori keadilan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan indeks peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan pengaturan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui empat tahapan, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas; (2) penafsiran hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memahami makna dan tujuan norma; (3) analisis berdasarkan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls untuk menilai apakah pengaturan aksesibilitas telah mencerminkan keadilan distributif dan substantif; dan (4) penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus mengenai pengaturan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Negara dalam Menjamin Aksesibilitas Pemilu

Analisis mengenai pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Teori *state responsibility* merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban internasional. Prinsip ini dikodifikasikan oleh *International Law Commission* dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001, yang banyak dijadikan rujukan dalam praktik dan putusan internasional. Terdapat dua unsur utama dalam *state responsibility* yakni (1) Adanya perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*), yaitu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional suatu negara. Dan, (2) Atribusi kepada negara (*attribution*), yaitu tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan negara berdasarkan hukum internasional. Unsur utama tersebut melandasi bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh negara jika terbukti melakukan pelanggaran, yakni: (1) Restitusi, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula apabila memungkinkan; (2) Kompensasi, yaitu memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan; (3) Satisfaction, yaitu pemulihan nonmateri, misalnya permintaan maaf resmi, pengakuan kesalahan, atau bentuk pemulihan kehormatan lainnya. Tiga bentuk tanggung jawab negara ini didasari pada beberapa keadaan yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara antara lain, (1) Pelanggaran perjanjian internasional; (2) Pelanggaran hukum kebiasaan internasional; (3) Pelanggaran hak asasi manusia; dan, (4) Kegagalan mencegah tindakan yang diwajibkan oleh hukum internasional.

Teori *state responsibility* ini dikaitkan dengan konsep *tripartite obligations* (*to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*) yang juga merupakan prinsip fundamental hukum HAM internasional yang menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap warga negara sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban tersebut memperoleh legitimasi yuridis sejak Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mengharuskan negara membangun sistem pemilu yang menjamin partisipasi penyandang disabilitas secara penuh, efektif, dan setara dengan warga negara lainnya.

Teori *State Responsibility* memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep *to respect*, *to protect*, dan *to fulfil* dalam hukum hak asasi manusia (HAM). Ketiga kewajiban tersebut merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya di bidang HAM. Apabila negara gagal menjalankan salah satu kewajiban tersebut, maka berdasarkan teori *State Responsibility*, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Kewajiban menghormati (*to respect*) mengharuskan negara menahan diri dari kebijakan atau praktik yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak politik penyandang disabilitas. Kewajiban ini tercermin dalam Pasal 13 dan Pasal 29 CRPD, serta diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan kesetaraan hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak memilih, dipilih, dan memperoleh informasi kepemiluan. Kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mengambil langkah hukum, administratif, dan kelembagaan untuk mencegah pihak lain melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang diwujudkan melalui fungsi pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun kewajiban memenuhi (*to fulfill*) merupakan kewajiban yang paling aktif karena mengharuskan negara menyediakan sumber daya, infrastruktur aksesibel, alat bantu seperti templat braille, pendampingan pemilih, serta pendataan pemilih disabilitas secara akurat sejak tahap perencanaan.

Tabel 2. Ringkasan Dasar Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Negara dalam 3 (tiga) Kewajiban

Peraturan	Substansi Pengaturan	Bentuk Pertanggungjawaban Negara dalam 3 Kewajiban
UUD NRI 1945 Ps. 27(1) & 28D (1)	Persamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum yang adil.	<i>To Respect / To Protect</i>
UUD NRI 1945 Ps. 28H (2)	Kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.	<i>To Fulfill</i>
UU No. 19/2011 (CRPD) Ps. 9 & 29	Aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas.	<i>To Fulfill</i>
UU No. 8/2016 Ps. 13 & 18	Hak politik dan hak atas aksesibilitas.	<i>To Respect / To Fulfill</i>

Peraturan	Substansi Pengaturan	Bentuk Pertanggungjawaban Negara dalam 3 Kewajiban
UU No. 7/2017 jo. UU No. 7/2023 Ps. 350 & 356	TPS mudah dijangkau dan pendampingan pemilih.	<i>To Fulfill</i>

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa negara telah membangun fondasi hukum berjenjang mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis KPU. Namun demikian, sinkronisasi antar peraturan tersebut masih bersifat normatif-formal karena belum seluruh substansi hak yang dijamin dalam UU Penyandang Disabilitas dan CRPD terintegrasi secara utuh ke dalam pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. Dari perspektif kewajiban negara, kondisi ini menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan kewajiban menghormati melalui pengakuan hak politik dan sebagian kewajiban melindungi melalui kerangka anti-diskriminasi, tetapi kewajiban memenuhi masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif agar seluruh hak politik penyandang disabilitas memperoleh jaminan hukum yang utuh.

Aspek Kecukupan Norma

Aspek kecukupan norma menilai apakah kerangka regulasi yang berlaku telah mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara komprehensif atau masih terdapat kekosongan hukum (*legal gap*). Analisis terhadap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa pengaturan aksesibilitas paling lengkap ditemukan pada tahap pemungutan suara, sedangkan tahapan lain seperti pendidikan pemilih, pencalonan, kampanye, debat publik, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penyelesaian sengketa pemilu masih belum memadai.

Tabel 3. Analisis Kecukupan Norma pada Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu	Tingkat Kecukupan	Catatan Analisis
Pemutakhiran Data Pemilih	Cukup, belum optimal	Standar klasifikasi ragam disabilitas dan mekanisme verifikasi data belum diatur secara rinci.
Pendidikan Pemilih	Belum memadai	Belum ada kewajiban penyediaan materi dalam format aksesibel seperti bahasa isyarat, braille, atau easy read.
Kampanye	Belum memadai	Tidak ada kewajiban bagi peserta pemilu menyediakan juru bahasa isyarat atau materi kampanye aksesibel.
Pemungutan Suara	Relatif memadai	Belum ada standar nasional rinci mengenai lokasi dan bentuk TPS, hanya disarankan luas, aman dan nyaman serta aksesibel.

Tahapan Pemilu	Tingkat Kecukupan	Catatan Analisis
Penyelesaian Sengketa	Belum memadai	Belum ada norma mengenai akomodasi yang layak di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

Ketimpangan pengaturan antar tahapan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang aksesibilitas sebagai persoalan teknis pada hari pemungutan suara, bukan sebagai prinsip yang harus diterapkan sepanjang siklus penyelenggaraan pemilu. Padahal, Pasal 29 CRPD menghendaki partisipasi politik penyandang disabilitas secara efektif dan penuh dalam seluruh proses politik dan kehidupan publik, sehingga pengaturan yang hanya berfokus pada aksesibilitas TPS belum sepenuhnya memenuhi standar internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Aspek Kejelasan Norma dan Efektivitas Hukum

Analisis kejelasan norma menunjukkan bahwa subjek hukum yang bertanggung jawab, yakni KPU, telah diatur dengan cukup jelas, tetapi objek pengaturan berupa istilah "aksesibilitas" dan "akomodasi yang layak" belum memiliki definisi operasional yang seragam pada setiap tahapan pemilu. Mekanisme pelaksanaan juga masih terfokus pada pemungutan suara, sedangkan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan penyelenggara belum diatur secara tegas. Kondisi ini menunjukkan karakter norma yang bersifat *lex imperfecta*, yaitu norma yang memuat kewajiban tanpa disertai konsekuensi hukum yang memadai apabila kewajiban tersebut dilanggar.

Dari sisi efektivitas hukum, dengan merujuk pada teori Soerjono Soekanto mengenai lima faktor keberhasilan norma hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum, penelitian ini menemukan bahwa substansi hukum telah tersedia secara berjenjang, tetapi implementasinya di lapangan masih bervariasi antardaerah karena dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, keterbatasan anggaran, pemerataan sarana aksesibel, serta tingkat pemahaman aparat maupun masyarakat mengenai hak politik penyandang disabilitas. Dengan demikian, efektivitas pengaturan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya pendukungnya.

Aspek Keadilan Substantif

Perspektif teori keadilan Aristoteles menegaskan bahwa keadilan distributif menuntut distribusi hak dan fasilitas secara proporsional sesuai kebutuhan, sedangkan keadilan korektif menghendaki adanya mekanisme pemulihan atas ketidakadilan yang dialami. Penyediaan templat braille, TPS aksesibel, dan pendampingan pemilih merupakan wujud keadilan distributif dalam pengaturan pemilu, tetapi distribusinya belum merata pada seluruh tahapan dan wilayah, sementara mekanisme pemulihan bagi penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilih akibat ketiadaan aksesibilitas belum diatur secara memadai.

Sejalan dengan itu, teori keadilan John Rawls melalui *equal liberty principle* menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, termasuk hak memilih, sedangkan *difference principle* membenarkan adanya perlakuan khusus atau tindakan afirmatif sepanjang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang

secara struktural kurang beruntung, termasuk penyandang disabilitas. Regulasi yang ada telah mengadopsi tindakan afirmatif tersebut, tetapi penerapannya masih terkonsentrasi pada tahap pemungutan suara sehingga penyandang disabilitas belum memperoleh kesempatan yang setara dalam keseluruhan siklus demokrasi, mulai dari memperoleh informasi politik, mengikuti kampanye, mencalonkan diri, hingga mengakses mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, pengaturan aksesibilitas pemilu di Indonesia telah bergerak dari persamaan formal menuju persamaan substantif, tetapi proses tersebut belum sepenuhnya selesai dan memerlukan penguatan lebih lanjut agar kewajiban memenuhi (*to fulfill*) benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu yang inklusif.

SIMPULAN

Negara telah melaksanakan pertanggungjawaban dalam kerangka 3 (tiga) kewajiban yakni menghormati (*to respect*) dan sebagian kewajiban melindungi (*to protect*) hak politik penyandang disabilitas melalui pengakuan hukum dan kerangka anti-diskriminasi, tetapi kewajiban memenuhi (*to fulfill*) masih lemah karena pengaturan aksesibilitas terkonsentrasi pada tahap pemungutan suara dan belum mencakup seluruh tahapan pemilu secara komprehensif. Disarankan agar Undang-Undang Pemilu memuat bab khusus mengenai pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, serta dibentuk Peraturan KPU tentang Standar Nasional Aksesibilitas Pemilu yang mengatur seluruh tahapan, indikator aksesibilitas, dan sanksi administratif atas ketidakpatuhan penyelenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Program Studi Magister Ilmu Hukum atas bimbingan akademik selama proses penelitian, serta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas ketersediaan data dan publikasi resmi yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, S. N., & Hakiki, I. (2025). Konsep negara hukum dan demokrasi serta kaitannya dengan hak asasi manusia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4).
- Bambang Irawan, B. (2007). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fanggi, P. A. L. (2025). Analisis konseptual stufenbau theory terhadap tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(2).
- Farida, E. (2021). Kewajiban negara Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14(2).

- Fauzi, M., dkk. (2026). Kewajiban negara terhadap implementasi perjanjian HAM internasional dalam perspektif hukum internasional publik. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(1).
- Hamka, O. S., dkk. (2025). Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Saniri*, 6(1).
- Karim, M. A. (2018). Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2).
- Kartini, D. S. Demokrasi dan pengawasan pemilu. *Journal of Governance*, 2(2).
- Nur, Z. S. (2026). Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia dilihat dari perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2).
- Permatasari, M. I. Hambatan-hambatan mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(2).
- Philip, C. (2016). Tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM menurut hukum internasional. *Jurnal Lex Administratum*, 4(2).
- Prasetyo, T. (2010). Rule of law dalam dimensi negara hukum Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rahayu. (2010). Kewajiban negara melindungi pembela hak asasi manusia (human rights defender) di Indonesia dalam konteks globalisasi. Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum.
- Rahmadani, C. M., & Khairani. (2025). Penyelenggaraan pemilu yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh (ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Setiyani, & Setiyono, J. (2020). Penerapan prinsip pertanggungjawaban negara terhadap kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2).
- Soebagio. (2009). Distorsi dalam transisi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 13.
- Suhartini. (2019). Demokrasi dan negara hukum (dalam konteks demokrasi dan negara hukum Indonesia). *Jurnal de Jure*, 11(1).
- Suniaprily, F. G. A., dkk. (2025). Perlindungan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Waisnawa, G. I. K. A. (2019). Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sebagai perwujudan kesetaraan HAM politik. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(11).